



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/ 628.114 /411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional KB AL MUAWANAH
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	KB AL MUAWANAH
Alamat Lembaga	:	Karangnongko RT 4 RW 2 Kelutan
Nama Ketua Lembaga	:	DEWI MASYITHOH,S.Pd.I
NPSN	:	69765544
NPWP	:	31.395.554.4-655.000
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	Yayasan Al - Muawanah
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	3
Akta Notaris	:	INDRA ISWARA,SH.,M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	:	DR.AIDIR AMIN DAUD,D.H., M.H
No. Kemenkum HAM	:	AHU-002489.AH.01.04 Tahun 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 3 Januari 2024 Sampai 2 Januari 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 4 April 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOPINGI, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001